



**PUTUSAN**

**NOMOR : 131 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARIA ADELHEID alias ADEL;  
Tempat lahir : Hokor;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 19 Agustus 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Oeliurai, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru SD);

Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu, didakwa Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2012, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di rumah milik Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain yakni saksi korban Yohana Oni alias Yo. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL mendapat informasi dari suaminya bahwa ada pemberitahuan dari Ketua RT dan Komandan Linmas bahwa saksi korban Yohana Oni alias Yo kedatangan dengan Yakobus Dua sehingga seketika itu juga Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL dan anaknya yang bernama Kornelis Moa datang ke rumah Martinus Tames yang beralamat di Ena, Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara guna menemui saksi korban Yohana Oni alias Yo yang ketika itu sementara diamankan ditempat tersebut;

Hal. 1 dari 5 hal Putusan Nomor 131 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ke rumah Martinus Tames, Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL memungut 2 (dua) batang kayu masing-masing berukuran panjang kurang lebih 80 cm pada tempat yang dilaluinya dan setibanya di rumah Martinus Tames, Terdakwa Maria adelheid alias Adel kemudian masuk menemui saksi korban Yohana Oni alias Yo yang sementara duduk di ruang tamu, lalu Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL menarik tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi korban berdiri lalu Terdakwa mengayunkan 2 (dua) batang kayu yang ada pada genggaman tangan kanannya ke tubuh saksi korban secara berulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai punggung, pinggang dan pantat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL yang demikian, saksi korban Yohana Oni alias Yo mengalami luka memar dan bengkak pada pinggang kiri berukuran 7cm x 4cm, bengkak dibawah telinga kiri berukuran 7cm x 5 cm, rasa sakit pada pinggang kiri, rasa sakit pada perut bagian bawah, bekas garukan pada payudara kanan berukuran 4 cm x 1 cm dengan kesimpulan pemeriksaan memar dan bengkak serta bekas luka garukan tersebut kemungkinan disebabkan akibat kekerasan tumpul, sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: PMNF. 045.2/17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lucia R.W Prihambodo, dokter pemerintah pada Puskesmas Manufui;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, tanggal 07 Mei 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan agar ia Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 5 hal Putusan Nomor 131 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.Kefamenanu., tanggal 23 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ADELHEID alias ADEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari dengan putusan hakim, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama: 8 (delapan) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 87/PID/2012/PT.K., tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 22/Pid.B/2012/PN.KEFA tanggal 23 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 50/ Akta. Pid./2012/PN.KEFA., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 09 November 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 9 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

Bahwa putusan Majelis Hakim pengadilan Tinggi Kupang dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan untuk seluruhnya putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum mempertimbangkan fakta hukum, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memukul dengan menggunakan 2 (dua) buah ranting kayu asam sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai punggung saksi korban Yohana Oni alias Yo sehingga menimbulkan luka sesuai keterangan Surat *Visum et Repertum* Nomor: PMNF. 045.2/ 17/VER/BISEL/2012, tanggal 13 Januari 2012 dibuat dan ditandatangani dr. Lucia R.W Prihambodo, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Manufui, yang perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana : "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, antara Terdakwa dengan korban telah terjadi perdamaian, dan sesuai Pasal 14 a KUHP *Judex Facti* berwenang menjatuhkan pidana dengan masa percobaan ;

Demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 4 dari 5 hal Putusan Nomor 131 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Rabu**, tanggal **31 Desember 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H. C.N.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd/Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H. C.N.,

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

(Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum)  
NIP. 195810051984031001.